

JAF (Journal of Accounting and Finance), Vol.9, No.1, pp.25-37, 2025

Determinan *Financial Distress* Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Yeni Widianingsih^{1*}, Evada Dewata², Yuli Antina Aryani³

^{1,2,3}Affiliation: Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Corresponding author: yeniwidianingsih931@gmail.com

Received: (4 October 2024); **Revised:** (24 February 2025); **Published online:** (25 June 2025)

To cite this article: Widianingsih, Yeni¹, Dewata, Evada², and Aryani, Yuli Antina³. (2025). Determinan *Financial Distress* Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia . *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, vol.9(1), pp.25-37. <https://doi.org/10.25124/jaf.v9i1.8177>

To link to this article: <https://doi.org/10.25124/jaf.v9i1.8177>

Abstract

The research team behind this study set out to determine how financial distress is influenced by three key financial indicators: regional financial independence, debt ratio, and profitability ratio. Using data collected over a five-year period (from 2018 to 2022), this research analyzed 170 samples from 34 provinces in Indonesia. Panel data regression is the analytical technique used. The Random Effect Model is used for the purpose of panel data estimation. This research found that although the debt ratio and profitability ratio significantly impacted financial distress, partly regional financial independence did not. In order to create fiscal policies that are more stable and less prone to financial distress, the findings of this research help the provincial government make strategic choices about regional financial planning.

Keyword: Debt Ratios; Financial Distress; Profitability Ratios; Regional Financial Independence.

Abstrak

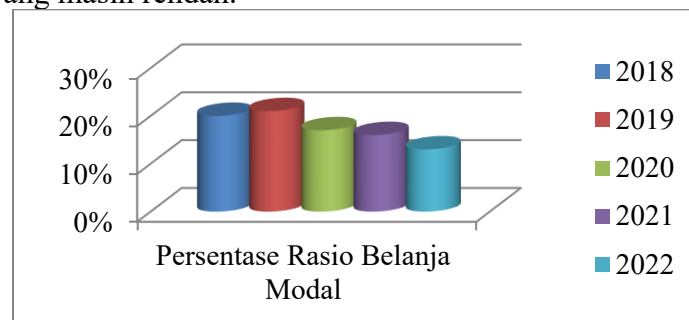
Tim peneliti yang melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana financial distress dipengaruhi oleh tiga indikator keuangan utama: kemandirian keuangan daerah, rasio utang, dan rasio profitabilitas. Menggunakan data yang dikumpulkan selama periode lima tahun (2018 hingga 2022), penelitian ini menganalisis 170 sampel dari 34 provinsi di Indonesia. Regresi data panel merupakan teknik analisis yang digunakan. Random Effect Model digunakan untuk tujuan estimasi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun rasio utang dan rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress, namun kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan. Untuk menciptakan kebijakan fiskal yang lebih stabil dan tidak rentan terhadap financial distress, temuan penelitian ini membantu pemerintah provinsi dalam mengambil pilihan strategis mengenai perencanaan keuangan daerah.

Kata Kunci : Rasio Utang; Financial Distress; Rasio Profitabilitas; Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Minimal mutlak 30% anggaran harus digunakan untuk belanja modal guna meningkatkan standar belanja daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk menata ulang belanja birokrasi pemerintah daerah, pemerintah federal mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2022 (Pasal 147 ayat 3) yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014. UU ini mengamanatkan daerah harus menyisihkan minimal 40% anggarannya untuk infrastruktur pelayanan publik (UU RI, 2022). Jika anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal di bawah 40%, maka tidak semua kegiatan pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdapat secara memadai. Pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk berinvestasi dan memelihara infrastruktur sehingga mereka dapat menyediakan layanan kepada masyarakat. Pengeluaran untuk aset tetap, investasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk meringankan *financial distress* merupakan investasi publik (Jones & Walker, 2007). Kondisi keuangan yang buruk dapat membuat pemerintah daerah menghadapi kebangkrutan. Sebelum mencapai tahap kebangkrutan, pemerintah daerah akan mengalami situasi kesulitan keuangan yang dikenal sebagai *financial distress* (Dewata dkk., 2023). Ketika pemerintah berada dalam *financial distress*, mereka tidak mampu memenuhi kewajiban sosialnya dan tidak mampu memperbaiki infrastruktur pelayanan publiknya, sehingga menyebabkan situasi keuangan menjadi tidak seimbang dan berpotensi lemah (Illahi dkk., 2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK RI, pada tahun 2019 terdapat 21% penduduk yang mengalami *financial distress*. Pemerintah telah menetapkan pedoman dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal infrastruktur publik minimal 40% dari total APBD. Namun rata-rata proporsinya hanya mencapai 17,4%, masih jauh dari itu. Hal ini merupakan pengaruh dari penyerapan belanja modal di Indonesia yang masih rendah.



Grafik 1. Grafik *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Sumber : Data yang diolah (2024) dari bpk.go.id

Data ini didukung oleh informasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2022 mencapai Rp 13,2 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp 253,3 triliun, atau sekitar 5% (cnbcindonesia.com). Jika kondisi ini berlanjut dan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan belanja modal secara optimal untuk meningkatkan pelayanan publik, maka perekonomian Indonesia berisiko mengalami penurunan. Ketertarikan penulis untuk menyelidiki penyebab *financial distress* di kalangan pemerintah provinsi di Indonesia berasal dari fenomena masalah tersebut dan fakta bahwa temuan penelitian sebelumnya tidak konsisten. Usulan penelitian ini diberi judul *Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menurut penelitian yang dilakukan Halim dan Abdullah (2015) merupakan kerangka untuk memahami sifat hubungan antara prinsipal dan agen melalui pemeriksaan pengaturan kontrak yang melibatkan banyak entitas. Dengan harapan pihak lain yaitu agen dapat mengerjakan tugasnya dengan memuaskan sesuai permintaan prinsipal. Sektor publik adalah kemungkinan pengaturan lain untuk penerapan teori keagenan. Rakyat, sebagai pelaku, meminta pemerintah, sebagai agen, untuk mempertanggungjawabkan cara pemerintah menjalankan pemerintahan. Teori keagenan memberikan penjelasan atas dinamika ini dalam kerangka pemerintahan. Prosedur pemilihan agen yang tidak tepat dan risiko moral adalah akar penyebab *financial distress*. Banyak anggota masyarakat tidak menyadari kepribadian dan motivasi sebenarnya dari para agen ini. Pemerintah sering kali memanfaatkan keinginan masyarakat untuk mencapai tujuannya demi kepentingannya sendiri, khususnya dalam perencanaan anggaran (Elfiyana & Arza, 2022).

Perumusan Hipotesis

Untuk menutupi pengeluarannya, pemerintah daerah yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kecil harus mencari pendanaan lain. Dana federal yang dikirim ke pemerintah provinsi dan daerah (dana perimbangan) merupakan salah satu sumber pendanaan tambahan untuk entitas-entitas ini. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya alam guna meningkatkan otonomi daerah dan pada akhirnya kemandirian pemerintah daerah ini adalah ide penting dalam bidang teori keagenan yang menjelaskan dinamika antara warga negara dan pemerintah mereka dalam konteks pembuatan kebijakan dan regulasi fiskal. Pemerintah daerah dapat mengatasi *financial distress* dengan lebih baik jika mereka mempunyai dana sendiri (Syarifah dkk., 2021). Para sarjana sebelumnya juga memanfaatkan kemandirian finansial dalam studi oleh (Sari & Arza, 2019) dan (Elfiyana & Arza, 2022) memperoleh temuan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap *financial distress*.

H1 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Jika total utang dibagi dengan total pendapatan, maka rasio yang dihasilkan adalah rasio utang. Tingginya tingkat utang, khususnya utang jangka panjang, yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat ditunjukkan dengan melihat Rasio Utang. Kecil kemungkinan *financial distress* bagi Pemerintah Daerah jika utangnya lebih besar. Dalam teori keagenan, ketika dua pihak mengadakan kontrak atau perjanjian, mereka mungkin menghadapi masalah keagenan. Masalah-masalah ini dapat bermanifestasi sebagai informasi asimetris, seleksi merugikan, atau bahaya moral, dan masalah-masalah tersebut berasal karena posisi principal sebagai pemilik dan posisi agen sebagai manajer menciptakan konflik kepentingan yang inheren. Akibatnya, rasio utang yang lebih besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin mengalami *financial distress* (Wulandari dkk., 2018). Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2018) dan (Udayana dkk., 2022) dengan kesimpulan bahwa rasio utang berpengaruh terhadap *financial distress*. Peneliti membuat hipotesis berikut berdasarkan pernyataan ini:

H2 : Rasio Utang berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Salah satu ukuran efisiensi organisasi dalam melayani masyarakat dan mencapai tujuan lembaga pemerintah lainnya adalah rasio profitabilitas, yang menunjukkan berapa banyak uang yang

dihasilkan bisnis dari operasinya dibandingkan dengan uang yang dibelanjakan. Pemerintah daerah membutuhkan surplus untuk mempertahankan investasi jangka panjang, meskipun menghasilkan keuntungan bukanlah tujuan utama sektor publik. Di sisi lain, jika pemerintah daerah hanya menggunakan utang jangka panjang, mereka tidak akan harus menghadapi masalah anggaran yang timbul karena adanya surplus. Organisasi sektor publik, menurut teori keagenan, harus memberikan layanan kepada publik sesuai dengan norma yang ditetapkan, misalnya dengan membuat keputusan kebijakan yang tepat, mengalokasikan dana secara tepat, dan mengembangkan infrastruktur sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian sebelumnya juga menggunakan rasio profitabilitas dalam analisisnya (Wulandari dkk., 2018) dan (Indriaty dkk., 2019) memperoleh temuan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Udayana dkk., 2022) dan (Mujiyanti & Bawono, 2023) bahwa *financial distress* dipengaruhi oleh rasio profitabilitas. Peneliti membuat hipotesis berikut berdasarkan pernyataan tersebut. :

H3 : Rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Pemerintah berpedoman pada peraturan perundangan dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Optimalisasi pelayanan infrastruktur publik pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan belanja modal minimal 40% dari total belanja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat merasakan manfaat dari fasilitas publik secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai langkah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, diperlukan parameter ukuran agar dapat memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, penggunaan rasio belanja modal terhadap total belanja sebagai indikator untuk menilai kondisi *financial distress* provinsi di Indonesia sangatlah penting, mengingat kondisi keuangan daerah tidak selalu tergambar dengan jelas dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah memerlukan kajian yang lebih mendalam. Rasio kemandirian keuangan daerah membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan dana transfer dan pinjaman luar negeri dalam upaya menjamin terlaksananya alokasi belanja modal. Rasio utang digunakan untuk persentase utang daerah yang dibiayai oleh pendapatan daerah, serta rasio profitabilitas untuk melihat persentase surplus/defisit yang dibiayai oleh total aset. Hal ini juga dilakukan oleh (Rusdi & Fuad, 2018), (Wulandari dkk., 2018), (Sari & Arza, 2019), (Susilowati dkk., 2021), (Udayana dkk., 2022), (Mujiyanti & Bawono, 2023) dan penelitian terdahulu lainnya yang memilih variabel rasio keuangan yang sama untuk melihat kondisi *financial distress* daerah. Berdasarkan uraian di atas diduga bahwa ketiga variabel independent tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

H4 : Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Utang, dan Rasio Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang didasarkan pada analisis deskriptif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Tahunan 2018–2022. Populasi penelitian ini terdiri dari 38 provinsi di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya di website bpk.go.id. Sebanyak 170 sampel dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Metode pengumpulan informasi penelitian ini berdasarkan materi yang terdapat di website BPK RI pada tahun 2018 hingga 2022. Informasi dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi data panel. Kumpulan data studi ini paling

cocok dengan model estimasi yang disebut Model Efek Acak, yang merupakan gabungan dari temuan uji Chow, Hausman, dan LM. Uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan kenormalan, antara lain, gagal dengan data studi ini. Analisis faktor, uji-t, dan uji koefisien determinasi (R^2) adalah beberapa alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Saat memproses data, aplikasi Eviews 12 digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Maximum	Minimum	Std. Deviasi
Y (FD)	170	18,442	40,620	0,010	6,925
X ₁ (KKD)	170	474,810	24274,72	4,46	2557,044
X ₂ (RU)	170	182,365	28869,51	0,01	2213,342
X ₃ (RP)	170	0,464	13,20	-8,46	3,033

Sumber : Output Eviews (2024)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh *Financial distress* (Y) yang menggunakan bantuan program Eviews 12 memperoleh nilai rata-rata 18,440 dari total 170 laporan keuangan hasil pemeriksaan provinsi di Indonesia, nilai maksimum 40,620 diperoleh provinsi Papua Barat pada tahun 2021, nilai minimum 0,010 diperoleh provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan standar deviasi 6,925 diperoleh provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X₁) memperoleh rata-rata 474,810 dari total 170 laporan keuangan hasil pemeriksaan provinsi di Indonesia, nilai maksimum 24274,72 diperoleh provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, nilai minimum 4,460 diperoleh provinsi Papua Barat pada tahun 2019, dan standar deviasi 2557,044. Variabel Rasio Utang (X₂) memperoleh rata-rata 182,365 dari total 170 laporan keuangan hasil pemeriksaan provinsi di Indonesia, nilai maksimum 28869,51 diperoleh provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, nilai minimum 0,010 diperoleh provinsi Banten pada tahun 2021, dan standar deviasi 2213,342. Sedangkan variabel Rasio Profitabilitas (X₃) memperoleh rata-rata 0,464 dari total 170 laporan keuangan hasil pemeriksaan provinsi di Indonesia, nilai maksimum 13,200 diperoleh provinsi Papua Barat pada tahun 2019, nilai minimum -8,160 diperoleh provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, dan standar deviasi 3,033.

Hasil Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5,679591	(4,17)	0,0043
Cross-section Chi-square	21,215008	4	0,0003

Sumber : Output Eviews (2024)

Potongan melintang Chi-square memiliki nilai probabilitas 0,0003 menurut uji Chow. Kami melanjutkan dengan Uji Hausman setelah memilih *Fixed Effect Model* (FEM) karena hasilnya kurang dari 0,05 ($0,0003 < 0,05$).

Hasil Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1,167385	3	0,7608

Sumber : Output Eviews (2024)

Berdasarkan uji *Hausman*, penampang acak memiliki probabilitas 0,7608. *Random Effect Model* (REM) dipilih karena nilainya lebih dari 0,05 ($0,7608 > 0,05$). Memilih REM mengharuskan

melanjutkan dengan tes LM.

Hasil Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Tabel 4. Hasil Uji LM

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	10,28487 (0,0013)	0,168387 (0,6815)	10,45325 (0,0012)

Sumber : Output Eviews (2024)

Analisis Lagrange Multiplier menunjukkan probabilitas cross-sectional sebesar 0,0013. *Random Effect Model* (REM) dipilih karena nilainya kurang dari 0,05 ($0,0013 < 0,05$).

Persamaan Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	18,76405	19,29292	0,0000
KKD	-0,000124	-0,753718	0,4521
RU	-0,000526	-3,078134	0,0024
RP	-0,364668	-2,960470	0,0035
R-squared		0,103231	
Adjusted R-squared		0,087024	
F-statistic		6,369631	
Pro(F-statistic)		0,000411	

Sumber : Output Eviews (2024)

Dari hasil uji analisis regresi data panel, dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut (tabel 5):

$$Y = 18,76405 - 0,000124 X_1 - 0,000526 X_2 - 0,364668 X_3 + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 18,76405 yang artinya jika kemandirian keuangan daerah menjadi variabel independen maka, rasio utang, dan rasio probabilitas nilainya 0 maka nilai variabel *financial distress* sebesar 18.76405. Hasil koefisien regresi pada variabel independen kemandirian keuangan daerah bernilai negatif yaitu sebesar -0,000124 yang artinya apabila variabel independen kemandirian keuangan daerah meningkat 1% maka variabel *dependen financial distress* akan mengalami penurunan sebesar -0,000124, begitu juga sebaliknya. Koefisien regresi pada variabel independen rasio utang bernilai negatif yaitu -0,000526 yang artinya apabila variabel independen rasio utang meningkat 1% maka variabel *dependen financial distress* akan mengalami penurunan sebesar -0,000526, sisi yang berlawanan. Jadi, jika rasio profitabilitas merupakan variabel independen dan koefisien regresinya negatif (yaitu -0,364888), maka kenaikan rasio profitabilitas sebesar 1% akan menyebabkan penurunan *financial distress* sebagai variabel *dependen* sebesar -0,364888, dan sebaliknya.

Hasil Uji Koefisien Determian *Adjusted* (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien *Adjusted* (R^2) dan Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

R-squared	0,103231
Adjusted R-squared	0,087024
F-statistic	6,369631
Prob(F-statistic)	0,000411

Sumber : Output Eviews (2024)

Nilai sebesar 0,087024 dan 8,70% ditunjukkan oleh hasil pengujian menggunakan *Random*

Effect Model (REM) Adjusted R-squared. Variabel terikat dapat menjelaskan variabel bebas sebesar 8,70% menurut nilai *Adjusted R-squared*; variasi yang tersisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar cakupan penelitian ini.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji F yang dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan perangkat lunak *Eviews* 12; nilai F yang dihasilkan sebesar 6,369631 dan F-statistik sebesar 0,000411. Nilai sebesar 2,659051 diperoleh dari F tabel. H_4 dapat diterima karena nilai F taksiran (6,369631) lebih besar dari nilai F tabel (2,659051). Dengan demikian, *financial distress* dipengaruhi oleh kombinasi kemandirian keuangan daerah, rasio utang, dan rasio profitabilitas. Jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka H_4 diterima, dan bila lebih dari 0,05 maka H_4 ditolak. Tingkat signifikansi temuan yang diperoleh dari uji F kurang dari 0,05 ($0,000411 < 0,05$), sehingga H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* dipengaruhi secara signifikan oleh kemandirian keuangan daerah, rasio utang, dan rasio profitabilitas secara bersama-sama.

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	18,76405	19,29292	0,0000
KKD	-0,000124	-0,753718	0,4521
RU	-0,000526	-3,078134	0,0024
RP	-0,364668	-2,960470	0,0035

Sumber : Output Eviews (2024)

Hasil uji-t dan tabel F, keduanya dijalankan dengan perangkat lunak *Eviews*, menunjukkan bahwa variabel X_1 tidak secara signifikan mempengaruhi variabel Y (1,974358). Nilai t-hitung variabel X_1 sebesar $-0,753 < t\text{-tabel}$, yaitu 1,974, dan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,4521 ($> 0,05$), menjelaskan hal ini. Hasil tersebut memberikan kepercayaan pada H_{01} dan menyangkal H_{a1} . Nilai t-hitung sebesar $-3,078 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,974 dan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,0024 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa variabel X_2 memiliki dampak yang substansial terhadap variabel Y . Hasil ini memungkinkan kita untuk menerima (H_{a2}) dan mengesampingkan (H_{02}). Fakta bahwa variabel X_3 yang sebagian bergantung pada variabel Y , memiliki t-hitung sebesar $-2,956 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,974 dan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,0035 ($< 0,05$) mengarah pada kesimpulan bahwa variabel X_3 secara signifikan memengaruhi variabel Y . Hasil ini memberikan kepercayaan pada hipotesis ketiga (H_{a3}) dan membantah hipotesis (H_{03}).

Pembahasan

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Financial Distress*

Nilai t-hitung sebesar $-0,753718$ sesuai temuan uji koefisien regresi pada tabel 7. Nilai ambang batas signifikansi uji-t untuk kemandirian keuangan daerah adalah 0,4521, dan nilai t hitung yang dihasilkan lebih kecil dari nilai t tabel ($-0,753718 < 1,974358$). Dengan tingkat signifikansi 0,05, analisis ini menemukan hasil yang lebih tinggi ($0,4521 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah secara parsial di Indonesia tidak terlalu berdampak pada *financial distress* yang dialami oleh pemerintah daerah di Indonesia. Karena H_{01} benar dan H_{a1} salah, kita dapat menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak meringankan *financial distress* yang dihadapi pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tidak mempengaruhi *financial distress*. Rasio

kemandirian keuangan suatu daerah dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan suatu daerah. Hal ini memperhitungkan jumlah uang yang diterima suatu daerah dalam bentuk transfer dari pemerintah federal atau provinsi, bagiannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jumlah pinjaman dari sumber luar. Tingkat otonomi fiskal yang lebih besar bagi suatu pemerintahan daerah menunjukkan kompetensi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memberikan pelayanan sesuai standar. Rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 242,86% terdapat di provinsi DKI Jakarta, sedangkan terendah sebesar 6,7% di provinsi Papua Barat. Hal ini terlihat dari datanya, pada tahun 2019 juga mendapati rasio kemandirian keuangan daerah provinsi DKI Jakarta mencapai angka 300,23% dan rasio terendah yaitu Provinsi Papua Barat dengan persentase 4,46%. Di tahun 2020 rasio kemandirian keuangan daerah di Indonesia mendapati provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka tertinggi yaitu 24274,72% dan terendah di angka 6,04% yang diperoleh provinsi Papua Barat. Kemudian tahun 2021 dengan rasio tertinggi diperoleh provinsi Riau yaitu 12107,41% dan provinsi Papua Barat memperoleh rasio terendah yaitu 7,36%. Serta tahun 2022 juga Provinsi Riau dengan angka 11741,59% dan persentase terendah diperoleh provinsi Papua Barat dengan angka 8,69%. Hasil-hasil ini menunjukkan betapa pentingnya otonomi keuangan daerah di Indonesia. Provinsi-provinsi di Indonesia memperoleh sebagian besar pendanaannya termasuk untuk layanan infrastruktur publik dari transfer antara pemerintah pusat dan provinsi serta dari pinjaman dari sumber luar. Provinsi-provinsi di Indonesia akan mampu menghadapi *financial distress* asalkan mereka membayar kembali pinjaman dari sumber luar dan uang yang mereka peroleh dari pemerintah federal dan provinsi. Pembayaran dari pusat, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat meringankan *financial distress* pemerintah daerah (Ansori dkk., 2021). Bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak efektif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah jika dibandingkan dengan bantuan keuangan federal. Dalam teori keagenan, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menetapkan kebijakan dan menyetujui anggaran dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai ukuran seberapa baik pemerintah mengelola sumber daya alam, dengan tujuan meningkatkan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah. Hasil ini menantang pandangan ini. Kemampuan menghadapi badai keuangan merupakan kekuatan pemerintah daerah yang mandiri. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan ukuran otonomi keuangan suatu daerah belum dapat menjadi indikasi yang dapat diandalkan untuk menilai *financial distress* suatu daerah. Temuan seperti ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pinasti & Poerwati, 2022), (Elfiana & Arza, 2022), (Syarifah dkk., 2021) dan (Pradana & Sarjiyanto, 2023) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak meringankan *financial distress*; di sini, “kemandirian keuangan daerah” mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasional, pembangunan, dan pelayanan masyarakat mereka sendiri dengan menggunakan pajak dan retribusi.

Pengaruh Rasio Utang terhadap *Financial Distress*

Tabel 7 menunjukkan nilai t-hitung sebesar -3,078134 yang diperoleh dari uji koefisien regresi. Tingkat signifikansi uji t rasio hutang sebesar 0,0024 dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (-3.078134 > 1.974358). Angka tersebut kurang dari ambang batas signifikansi penelitian yaitu sebesar 0,05 (0,0024 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa rasio utang berdampak signifikan terhadap *financial distress* menolak H_0 yang menyatakan bahwa rasio utang berdampak negatif terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia. Penemuan ini menunjukkan bahwa *financial distress* suatu daerah dapat digambarkan dengan rasio utang, yang dihitung dengan membandingkan total utang terhadap total pendapatan. Dengan membandingkan total utang

suatu daerah dengan total pendapatannya, rasio utang memberikan gambaran mengenai *financial distress* daerah tersebut. Suatu daerah bisa mengalami *financial distress* jika total utangnya lebih besar dari total pendapatannya. Kemungkinan *financial distress* bagi Pemerintah Daerah berkurang seiring dengan meningkatnya utang, karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai keuangan yang cukup untuk memenuhi kriteria pelayanan infrastruktur publik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 dimana Provinsi Aceh memiliki rasio utang tertinggi sebesar 23,43% dan provinsi sebagai provinsi Yogyakarta dengan angka terendah yaitu 0,72%. Angka rasio tertinggi pada tahun 2019 kembali dimiliki provinsi Aceh dengan rasio 17,43% sedangkan provinsi Yogyakarta memperoleh rasio terendah dengan angka 0,70%. Kemudian pada tahun 2020 provinsi yang memperoleh rasio tertinggi di tahun 2020 yaitu Sulawesi Utara dengan perolehan angka 33,47% dan provinsi dengan rasio terendah yaitu Yogyakarta di angka 0,80%. Rasio tertinggi pada tahun 2021 kembali diperoleh Sulawesi Utara dengan angka rasio 45,67% dengan angka rasio 45,67% dan provinsi terendah Banten di angka 0,01%. Serta di tahun 2022 yaitu provinsi DKI Jakarta dengan rasio 28869,51% dan rasio terendah provinsi Yogyakarta diperoleh di angka 0,71% dan rasio tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta dengan rasio 28869,51%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia memiliki rasio utang yang tinggi sehingga pemerintah memiliki dana untuk memberikan pelayanan infrastruktur publik sesuai dengan standar. Tabel 7 menunjukkan nilai t-hitung sebesar -3,078134 yang diperoleh dari uji koefisien regresi. Tingkat signifikansi uji t rasio hutang sebesar 0,0024 dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($-3.078134 > 1.974358$). Angka tersebut kurang dari ambang batas signifikansi penelitian yaitu sebesar 0,05 ($0,0024 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa rasio utang berdampak signifikan terhadap *financial distress* yang dialami pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung H_{a2} dan menolak H_{02} yang menyatakan bahwa rasio utang berdampak negatif terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia. Penemuan ini menunjukkan bahwa *financial distress* suatu daerah dapat digambarkan dengan rasio utang, yang dihitung dengan membandingkan total utang terhadap total pendapatan. Dengan membandingkan total utang suatu daerah dengan total pendapatannya, rasio utang memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan daerah tersebut. Suatu daerah bisa mengalami *financial distress* jika total utangnya lebih besar dari total pendapatannya. Kemungkinan *financial distress* bagi Pemerintah Daerah berkurang seiring dengan meningkatnya utang, karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai keuangan yang cukup untuk memenuhi kriteria pelayanan infrastruktur publik. Output penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2018) dan (Udayana dkk., 2022) rasio hutang mempengaruhi *financial distress* yang dialami pemerintah daerah. Oleh karena itu, kemungkinan *financial distress* bagi Pemerintah Daerah berkurang seiring dengan meningkatnya utang.

Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap *Financial Distress*

Nilai t-hitung sebesar -2.960470 sesuai temuan uji koefisien regresi pada tabel 7. Uji t rasio profitabilitas mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.0035 dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($-2.960470 > 1.974358$). Penelitian ini menggunakan ambang batas signifikansi sebesar 0,05, dan angka ini, $0,0035 < 0,05$, lebih kecil dari angka tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* yang dialami pemerintah provinsi di Indonesia. Oleh karena itu kami menyetujui H_{a3} dan menolak H_{03} yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas tidak mempunyai pengaruh positif terhadap *financial distress* yang dihadapi pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa rasio profitabilitas yang ditentukan dengan membandingkan total aset terhadap surplus bersih (defisit) mempengaruhi frekuensi *financial distress* di suatu daerah. Dengan membandingkan

surplus bersih (defisit) suatu wilayah terhadap total asetnya, rasio profitabilitas memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan wilayah tersebut. Besarnya *net surplus (deficit)* dan total aset bisa dijadikan salah satu indikator suatu daerah mengalami *financial distress*. Dilihat dari hasil pengolahan data pada tahun 2018 rasio tertinggi yaitu provinsi Aceh dengan persentase 8,81% dan terendah yaitu provinsi Lampung di angka persentase -4,95% , di tahun 2019 rasio terbesar diperoleh provinsi Papua Barat dengan angka rasio 13,20% dan terendah yaitu provinsi Bengkulu yaitu di angka -3,04%. Kemudian rasio tertinggi dimiliki provinsi Aceh sebesar pada tahun 2020 yaitu 3,95% dan terendah provinsi Jawa Barat di angka -9,38%, Provinsi yang memperoleh rasio tertinggi di tahun 2021 yaitu Sulawesi Tengah dengan angka 5,47% dan provinsi dengan rasio terendah yaitu Maluku dengan angka -8,46%. Serta tahun 2022 dimana rasio tertinggi 8,12% diperoleh provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan rasio terendah -6,04% diperoleh provinsi Aceh. Hasil seperti ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia secara keseluruhan memperoleh keuntungan, dengan surplus yang baik sehingga memungkinkan penyediaan layanan infrastruktur publik yang berkualitas dan pembiayaan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, rasio profitabilitas mengurangi *financial distress*; surplus yang lebih besar menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah cenderung tidak mengalami *financial distress*. Menurut teori keagenan, temuan penelitian ini valid. Padahal menurut teori keagenan, lembaga pemerintah harus merumuskan kebijakan sedemikian rupa sehingga menjamin masyarakat menerima layanan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Pemerintah daerah membutuhkan surplus untuk mempertahankan investasi jangka panjang, meskipun menghasilkan keuntungan bukanlah tujuan utama sektor publik. Alternatifnya, pemerintah daerah harus bergantung pada utang jangka panjang untuk menghasilkan surplus dan mencegah *financial distress*. Konsisten dengan temuan ini adalah penelitian (Wulandari dkk., 2018), yang mengukur *financial distress* pemerintah menggunakan rasio profitabilitas dan menemukan bahwa rasio tersebut mempengaruhi *financial distress*. Hal ini berarti bahwa jumlah aset yang dimiliki dan jumlah laba bersih (surplus) dapat menjadi ciri kapasitas daerah dalam menyediakan layanan melalui akuisisi infrastruktur publik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menggunakan rasio profitabilitas sebagai variabel independen (Indriaty dkk., 2019). Penelitian tersebut juga menemukan bahwa rasio profitabilitas mempengaruhi kemungkinan terjadinya *financial distress* bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, surplus yang signifikan dapat menjamin pemerintah daerah terhindar dari *financial distress*. Surplus saldo yang besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai cukup uang untuk berinvestasi di masa depan.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Utang, dan Rasio Profitabilitas terhadap *Financial Distress*

Nilai F-hitung sebesar 6.369631 seperti terlihat pada tabel 6 yang menunjukkan hasil uji koefisien regresi. Dengan nilai sebesar 6,369631, maka nilai F-hitung tersebut mengungguli nilai F-tabel sebesar 2,65905. Selain nilai p statistik sebesar 0,000411, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian sebesar 0,05 ($0,000411 < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa variabel dependen *financial distress* (Y), dipengaruhi oleh keuangan daerah secara keseluruhan, independensi, rasio utang, dan rasio profitabilitas. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, kita boleh menolak H_0 dan menerima H_a . Sesuai aturan yang dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 2022, suatu daerah bisa dianggap *financial distress* jika alokasi belanja modalnya di bawah 40%. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan perolehan dana transfer dan pinjaman menunjukkan apakah daerah sudah mengoptimalkan belanja modal atau belum. Selain itu, berdasarkan jumlah utang yang dibiayai oleh total pendapatan, daerah dengan pendapatan tinggi mungkin memiliki fasilitas infrastruktur publik

yang dianggap normal. Karena pemerintah daerah memiliki cukup uang untuk mendukung investasi jangka panjang, situasi keuangan daerah tersebut yang ditandai dengan banyaknya surplus yang didanai oleh total kepemilikan aset membantu daerah tersebut menghindari *financial distress*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil diperoleh dari data pengujian.:

1. Jika pemerintah daerah di Indonesia mengandalkan pembayaran dari pemerintah pusat, Karena hal ini tidak terpengaruh oleh variabel kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah tidak akan menghadapi *financial distress*.
2. *Financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh variabel rasio utang. Kemungkinan terjadinya *financial distress* yang dialami pemerintah daerah semakin berkurang seiring dengan meningkatnya angka rasio hutang.
3. *Financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh variabel rasio profitabilitas. Kemungkinan *financial distress* yang lebih rendah bagi pemerintah daerah dikaitkan dengan rasio profitabilitas yang lebih besar.
4. *Financial distress* pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi secara signifikan dan berpengaruh oleh tiga variabel: kemandirian keuangan daerah, rasio utang, dan rasio profitabilitas.

Keterbatasan

Dalam penulisan skripsi mengenai *Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia*, peneliti menghadapi berbagai keterbatasan selama pengumpulan dan pengolahan data yaitu:

1. Tidak semua pemerintah daerah secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan yang komprehensif atau tepat waktu, sehingga sulit untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Pengolahan dan analisis data yang besar dan kompleks memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan, yang mungkin membatasi ruang lingkup analisis.

Saran

Berdasarkan pengetahuan yang ada saat ini, penulis dapat memberikan rekomendasi berikut untuk penelitian lebih lanjut:

1. Meningkatkan pemahaman kita tentang *financial distress* pemerintah daerah dengan memasukkan variabel independen tambahan yang kurang dimanfaatkan, tetapi berpotensi bermanfaat.
2. Untuk mendapatkan temuan yang lebih bermakna, kami akan menggunakan populasi kota dan lembaga di Indonesia sebagai tujuan studi kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2018. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2019. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas

- Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2020. Jakarta: BPK-RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2021. Jakarta: BPK-RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia 2022. Jakarta: BPK-RI
- Dewata, E., Sari, Y., Febrianti, D., & Jauhari, H. (2023). "Sosialisasi Upaya Pencegahan Financial Distress Pada Bpkad Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(6), 915–921.
- Elfiyana, & Arza, F. I. (2022). "The Influence of Local Government Characteristics and Financial Factors on Financial Distress Conditions in Indonesia". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 425–437.
- Halim, A., & Abdullah. (2015). "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*
- Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). "Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Dan Keselarasan Belanja Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017". *Pareso Jurnal*, 3(3), 543–556.
- Indriaty, N., Setiawan, D., & Pravasanti, Y. A. (2019). "the Effects of Financial Ratio, Local Size and Local Status on Financial Distress". *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)*, 3(01), 38.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). "Explanators of local government distress". *Abacus*, 43(3), 396–418.
- Mujiyanti, A. S., & Bawono, A. D. B. (2023). "Factors Affecting Financial Distress In Indonesian Districs and Cities in 2019-2020 With The Budgetary Solvency Ratio As A Moderation Variable". *International Journal of Latesh Research In Humaties and Social Science (IJLRHSS)*, 6(3), 215–220.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 *Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi (Covid-19)*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN)*
- Pinasti, D., Poerwati, Tjjahjaning. (2022). "Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Financial Distress". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*. 984–990.
- Putri, C.A. (2022). *Tak Salah Sri Mulyani Kesal, Realisasi APBD Baru Segini!*. [online]. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220620110733-4-348483/tak-salah-sri-mulyani-kesal-realisasi-apbd-baru-segini> [8 Maret 2024]
- Pradana, I., & Sarjiyanto. (2023). "Financial Distress Ditinjau Dari Rasio Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(5), 2477–1783.
- Syarifah, A., Masnila, N., Indriasary, D. (2021). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Financial Distress Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera". *Jurnal Riset dan Terapan Akuntansi*. 358–368.
- Rusdi, D., & Fuad, K. (2018). "Financial Distress Prediction Method in District/City Governments throughout Central Java to Measure Ummah Welfare". *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 13–24.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017". *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425.

- Susilowati, K. D., Riwanjanti, N. I., & Widiastuti, R. (2021). "Financial Analysis to Predict Financial Distress of Small and Medium-Sized Entities in Malang City". *Proceedings of 2nd Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2020)*, 183(Ambec 2020), 165–172.
- Udayana, K. A., Hidayat, A. S., & Yuniati, S. A. (2022). "Relevansi Skala Optimum Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Financial Distress Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku". *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3, 71–89.
- Undang-Undang RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah". *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 100.